



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penertiban dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 143);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan tertentu.
3. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
4. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
7. Izin Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Izin adalah persetujuan pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya di Daerah.
8. Hari adalah Hari kerja.
9. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Bupati adalah Bupati Sigi.

12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara pengenaan sanksi administratif untuk Perusahaan;
- b. tata cara pengenaan sanksi administratif untuk pengecer; dan
- c. tata cara pengenaan sanksi administratif untuk perseorangan yang memproduksi Minuman Beralkohol Tradisional.

BAB II

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF UNTUK PERUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan produksi luar negeri golongan A, golongan B dan golongan C di wilayah Daerah wajib memiliki perizinan berusaha yang diselenggarakan berdasarkan Sistem *Online Single Submission*.
- (2) Minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A yakni adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B yakni adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C yakni adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin;
 - d. penertiban;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. pencabutan izin usaha.

Pasal 4

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan teguran yang dikenakan kepada Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. teguran lisan diberikan kepada Perusahaan sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) Hari;
 - b. pemanggilan dilakukan untuk memberikan teguran lisan disertai pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan serta pembuatan surat pernyataan;
 - c. apabila Perusahaan tidak hadir pada pemanggilan pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua; dan
 - d. apabila Perusahaan tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka disampaikan teguran tertulis.

Pasal 5

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan apabila Perusahaan tidak mengindahkan teguran lisan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap Perusahaan setelah teguran lisan yang dikenakan tidak dilaksanakan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu sebagai berikut :
 - a. surat teguran pertama dengan tenggang waktu 7 Hari dihitung sejak surat teguran diterima;
 - b. surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 Hari setelah jangka waktu teguran pertama berakhir dan tidak diindahkan; dan
 - c. surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 Hari setelah jangka waktu teguran kedua berakhir dan tidak diindahkan.

Pasal 6

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c diberlakukan terhadap Perusahaan yang tidak mematuhi teguran tertulis maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Selama pembekuan sementara izin usaha, Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol.

- (3) Izin usaha yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan teguran tertulis dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Sanksi administratif berupa penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d diberikan setelah pembekuan sementara izin usaha dikenakan pada Perusahaan.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 8

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dikenakan pada Perusahaan yang tidak mengindahkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin dan penertiban.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

Pasal 9

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dikenakan apabila Perusahaan tidak mengindahkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, penerbitan dan denda administratif.
- (2) Pencabutan izin usaha perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF UNTUK PENGECEK

Pasal 10

- (1) Pengecer wajib memasang pengumuman yang berisikan larangan meminum langsung Minuman Beralkohol di tempat penjualan.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung wajib memiliki Perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penutupan sementara kegiatan;
- d. penertiban;
- e. pembekuan izin usaha; dan/atau
- f. denda administratif.

Pasal 11

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a merupakan teguran yang diberikan kepada Pengecer dan Penjual Langsung yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. teguran lisan diberikan kepada Pengecer dan Penjual Langsung setelah dilaksanakan pemanggilan maksimal 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. pemanggilan dilakukan untuk memberikan teguran lisan disertai pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan serta pembuatan surat pernyataan;
 - c. apabila Pengecer dan Penjual Langsung tidak hadir pada pemanggilan pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua; dan
 - d. apabila Pengecer dan Penjual Langsung tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka disampaikan teguran tertulis.

Pasal 12

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan apabila Pengecer dan Penjual Langsung tidak mengindahkan teguran lisan.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap Pengecer dan Penjual Langsung setelah teguran lisan yang dikenakan tidak dilaksanakan.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu sebagai berikut :
 - a. surat teguran pertama dengan tenggang waktu 7 Hari terhitung sejak surat teguran diterima;
 - b. surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 Hari setelah jangka waktu teguran pertama berakhir dan tidak diindahkan; dan
 - c. surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 Hari setelah jangka waktu teguran kedua berakhir dan tidak diindahkan.

Pasal 13

- (1) Sanksi administratif berupa penutupan sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c diberikan kepada Pengecer dan Penjual Langsung yang tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penutupan sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghentian sementara penjualan minuman beralkohol secara eceran.
- (3) Penutupan sementara kegiatan usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 14

- (1) Sanksi administratif berupa penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d diberikan setelah penutupan sementara izin usaha dikenakan.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 15

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e diberlakukan terhadap Pengecer dan Penjual Langsung yang tidak mematuhi teguran tertulis maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Selama pembekuan sementara izin usaha, Pengecer dan Penjual Langsung dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Izin usaha yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Pengecer dan Penjual Langsung telah mengindahkan teguran tertulis dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f dikenakan pada Pengecer dan Penjual Langsung yang tidak mengindahkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin dan penertiban.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

BAB IV
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PERSEORANGAN YANG MEMPRODUKSI MINUMAN
BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 17

- (1) Perserorangan yang memproduksi MBT wajib melaporkan kegiatan produksinya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Setiap perserorangan yang memproduksi MBT hanya untuk keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan tertentu.
- (3) Setiap perseorangan dilarang :
 - a. memproduksi MBT selain untuk kebutuhan adat istiadat dan upacara keagamaan tertentu;
 - b. memproduksi MBT di luar zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - c. menggunakan MBT di luar zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap perseorangan yang memproduksi MBT wajib memasang tanda: "tidak dijual kecuali untuk keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan tertentu".

Pasal 18

- (1) Setiap perserorangan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban; dan/atau
 - d. penutupan kegiatan.

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diberikan kepada perseorangan dan/atau kelompok masyarakat dengan masa waktu selama 7 Hari.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b diberlakukan terhadap Perseorangan dan/atau kelompok masyarakat setelah teguran lisan yang dikenakan tidak dilaksanakan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu sebagai berikut :
 - a. surat teguran pertama dengan tenggang waktu 7 Hari dihitung sejak surat teguran diterima;
 - b. surat teguran kedua dengan tenggang waktu 7 Hari setelah jangka waktu teguran pertama berakhir dan tidak diindahkan; dan

- c. surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 7 Hari setelah jangka waktu teguran kedua berakhir dan tidak diindahkan.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c diberlakukan dengan berita acara oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penutupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

